

**PENCARIAN JODOH SECARA *ONLINE* DAN DAMPAKNYA DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA *SAKINAH* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kecamatan Kedungalar, Kabupaten Ngawi)**

SKRIPSI



Oleh:

NILA SA'ADAH
NIM 101180091

Pembimbing:

Dr. MOH. MUKHLAS M.Pd
NIP 196701152005011003

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Sa'adah, Nila. 2022. *Pencarian Jodoh Secara Online dan Dampaknya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pencarian Jodoh secara *Online*, Keluarga *Sakinah*

Kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini sangatlah cepat terutama bidang komunikasi. Sering kali orang terlalu susah untuk mencari pasangan hidup dikarenakan sibuk dan beban kerja yang semakin meningkat, dan sulitnya mencari pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam pencarian jodoh. Kehadiran media sosial memberikan kemudahan bagi masyarakat Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi yang kesusahan dalam hal mencari jodoh. Sehingga mereka memanfaatkan media sosial yang mereka miliki untuk menjadi solusi mencari jodoh yakni melalui aplikasi Facebook, Whatsaap, Telegram, dan Tinder.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pencarian jodoh secara online di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap dampak pencariin jodoh secara online dalam mewujudkan keluarga *sakinah* di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini dapat disimpulkan: (1) Praktik pencarian jodoh secara *online* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan hukum Islam. Pada hukum Islam praktik pencarian jodoh secara *online* melalui media sosial diperbolehkan karena hal ini berdasarkan QS. An-Nur Ayat 32 dan QS. Al-Hujurat Ayat 13. (2) Dampak pencarian jodoh secara *online* dalam mewujudkan keluarga *sakinah* terhadap masyarakat Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi yakni didukung dengan pelaksanaan penelusuran secara cermat dan tepat terkait bibit (garis keturunan), bebet (status sosial ekonomi), dan bobot (kepribadian dan pendidikan) terhadap pasangannya. Bahwasanya hal tersebut menjadi patokan terwujudnya keluarga *sakinah* pada pasangan yang melakukan pencarian jodoh secara *online* di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nila Sa'adah

NIM : 101180091

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : *PENCARIAN JODOH SECARA ONLINE DAN DAMPAKNYA
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI
KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI)*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 05 Agustus 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Mengetahui
Pembimbing

Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd
NIP. 196701152005011003

P O N O R O G O



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nila Sa'adah
NIM : 101180091
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)
Judul : Pencarian Jodoh Secara Online dan Dampaknya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kedungalar Kabupaten Ngawi)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 15 September 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 19 September 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
3. Penguji II : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Ponorogo, 19 September 2022

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah,

[Signature]
Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001



P O N O R O G O

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nila Sa'adah
NIM : 101180091
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pencarian Jodoh Secara Online Dan Dampaknya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi)

Menyatakan bahwa skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id.

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 5 November 2022
Yang Membuat Pernyataan,


Nila Sa'adah
NIM 101180091

P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nila Sa'adah
NIM : 101180091
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pencarian Jodoh Secara Online dan Dampaknya
Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan
Kedungalar Kabupaten Ngawi)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima kesalahan atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 05 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Nila Sa'adah
Nila Sa'adah
NIM 101180091

PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah Swt. sebagai realitas dari keimanan kepada-Nya. Kehendak atau titah Allah Swt. yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan-Nya dalam sunnah Nabi.¹

Hukum Islam adalah syari'at yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad Saw. baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.²

Ruang lingkup hukum Islam diklasifikasi ke dalam dua kelompok besar, yaitu (1) hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah yang membahas ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, contohnya iman, sholat, zakat, puasa, dan haji, (2) hukum yang berkaitan dengan persoalan muamalah (kemasyarakatan), yang terdiri dari hukum benda, hukum pidana Islam, hukum acara, hukum tata negara, dan

¹ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 1.

² Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 9.

hukum keluarga, yaitu hukum tentang orang (subyek umum) dan hukum keluarga, seperti hukum pernikahan.³

Hukum Islam yang membahas kekeluargaan merupakan hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah Swt. untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini, perlu dicatat bahwa dalam Al-Qur'an, ayat-ayat hukum mengenai kedua bagian hukum Islam ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan keturunan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.⁴

Proses pernikahan akan tercapai dengan adanya proses tertentu. Proses yang akan dilewati seorang pria maupun wanita, seperti proses *ta'a>ruf* sebagai ajang saling kenal mengenal termasuk didalamnya hubungan manusia dengan lawan jenis yang bukan mahram atau suami istri seperti tidak berkhalwat, menjaga pandangan, berinteraksi sewajarnya, agar manusia tidak terjerumus dalam kemaksiatan sebelum terlaksananya pernikahan.

Proses untuk menuju pernikahan merupakan proses yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap individu. Oleh karena itu, agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari, proses tersebut hendaklah dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan hukum (agama, adat, dan budaya) dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Akan tetapi, yang terjadi terkadang proses tersebut tidak dilalui secara baik dan benar, seperti melalui proses pacaran yang dapat mengarahkan individu melewati batas-batas yang

³ Nasruddin Razak, *Dienul Islam* (Bandung: PT. Alma'arif, 2001), 311.

⁴ Ibid, 23

seharusnya dilakukan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan dengan cara *ta'a>ruf* sebagai suatu proses untuk memasuki jenjang pernikahan tersebut.⁵

Dalam Islam, *ta'a>ruf* disebut juga perkenalan, adalah sebuah proses untuk mengenal seseorang secara dekat, baik teman atau sahabat. Dalam konteks pernikahan, *ta'a>ruf* adalah proses saling mengenal antara seseorang dengan orang lain dengan maksud untuk saling mengerti dan memahami sebelum menikah. Tidak cukup ingin kenal dan bukan pula coba-coba siapa tahu berjodoh melainkan *ta'a>ruf* menjadi mulia karena niatnya yang suci karena segala sesuatu tergantung pada niatnya dan seseorang akan memperoleh seperti apa yang diniatkannya.⁶

Pemilihan pasangan hidup merupakan pintu gerbang pertama yang harus dilewati secara cermat dan tepat. Kecermatan memilih pasangan hidup sangat menentukan keberhasilan perjalanan bahtera keluarga *sakinah*. Keluarga *sakinah* mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram, juga. Jadi keluarga *sakinah* adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga. Menurut syariat Islam, keluarga *sakinah* ialah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁷

Al-Qur'an membangunkan sebuah keluarga yang *sakinah* dan kuat untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang memelihara aturan-aturan Allah Swt. dalam kehidupan. Aturan yang ditawarkan oleh Islam menjamin

⁵ Sayu Pipit, "Subjective Well-Being Pada Pasangan Yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf," RANU, Vol. 7, No. 1 (Mei 2016), 79.

⁶ Ibid, 82

⁷ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol. 6, No. 2 (Desember 2019), 100.

terbinanya keluarga bahagia, lantaran nilai kebenaran yang dikandunginya, serta keselarasannya yang ada dalam fitrah manusia. Islam juga mengajarkan agar keluarga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berperan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat.⁸

Konsep-konsep untuk membangun keluarga *sakinah*, yaitu: (a) memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat, (b) dalam keluarga harus ada mawaddah dan rahmah, (c) saling mengerti antara suami-istri, (d) saling menerima, (e) saling menghargai, (f) saling mempercayai, (g) suami-istri harus menjalankan kewajibannya masing-masing, (h) suami istri harus menghindari pertikaian, (i) hubungan antara suami istri harus atas dasar saling membutuhkan, (j) suami istri harus senantiasa menjaga makanan yang halal, dan (k) suami istri harus menjaga aqidah yang benar. Membina suatu keluarga yang bahagia memang sangat sangat sulit. Akan tetapi, jika masing-masing pasangan mengerti konsep-konsep keluarga *sakinah* untuk membentuk keluarga *sakinah* dan kekal dalam aturan syari'at Islam.⁹

Kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini sangatlah cepat, terutama dalam bidang media komunikasi. Hampir setiap hari terjadi perubahan dan penemuan dalam media baik itu media cetak, elektronik, ataupun media sosial. Kehadiran media sosial memberikan keleluasaan bagi khalayak untuk ikut dalam berkompetisi menyebarkan informasi atau peristiwa

⁸Ibid, 46

⁹ Ibid, 53

yang terjadi disekitar mereka. Media sosial telah menjadi salah satu kebutuhan primer dari setiap orang dikarenakan adanya kebutuhan akan Informasi, hiburan, pendidikan, dan akses pengetahuan dari belahan bumi yang berbeda.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di era digital, kehadiran berbagai macam aplikasi pencari jodoh secara *online* kini memudahkan masyarakat dalam mencari pasangan berdasarkan kriteria yang diinginkan, dikarenakan media sosial kini juga digunakan sebagai sarana untuk mencari jodoh atau pasangan dan bermunculan berbagai media sosial *online* yang bertujuan untuk membantu menemukan pasangan dengan perjodohan. Media sosial merupakan media komunikasi yang memberikan tempat baru bagi pengaruh keakraban. Kenyataannya, seseorang dengan jarak ribuan mil menjadi tidak berarti dengan adanya internet walau tidak bisa bertemu. Keakraban dan jarak fungsional ditentukan oleh layar media sosial.¹⁰

Kebahagiaan dalam hidup di dunia adalah menemukan dambaan hati, untuk dipersunting sebagai pendamping hidup dan membangun mahligai rumah tangga yang bahagia, kekal penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Seorang laki-laki tidak pantas terus menerus membujang, sementara ia telah memiliki kemampuan secara ekonomi maupun secara biologis, kemandirian lahiriah dan batiniah. Demikian pula, bagi seorang wanita, hendaknya tidak menunda-nunda pernikahan karena usia semakin tua bukan semakin baik untuk melahirkan keturunan. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad,

¹⁰ Sulistia Reza, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pencarian Jodoh Via *Online* Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," Hukum Keluarga Islam (April 2020), 7.

kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.¹¹ Pencarian jodoh yang dilanjutkan dengan pernikahan yang sesuai dengan kriterianya akan mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, kekal abadi selama-lamanya. Pernikahan yang kekal abadi selama-lamanya merupakan cita-cita setiap manusia yang normal dan tidak ada manusia yang menghendaki pernikahannya akan putus di tengah jalan.¹²

Tidak sedikit masyarakat di Indonesia melakukan pencarian jodoh secara *online* dengan menggunakan aplikasi-aplikasi media sosial salah satunya masyarakat Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, sebelum memutuskan untuk menikah, hal yang biasa dilakukan adalah melalui tahapan-tahapan yang menjadi prasyarat bagi pasangan sebelum menikah.

Pada kecamatan tersebut terdapat beberapa masyarakat yang melakukan cara alternatif dalam pencarian jodoh dengan menggunakan aplikasi-aplikasi media sosial yang dapat diakses secara mudah.

Pada tanggal 28 Desember 2021 peneliti melakukan observasi awal ke Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat untuk mendapatkan data terkait pencarian jodoh secara *online*. Dari hasil wawancara ditemukan yakni penemuan informan yang dapat diwawancarai diantaranya SM, ES, UF, dan ZK. Pada seorang yang berinisial SM, perempuan berumur 22 tapi sudah memahami tentang percintaan memutuskan mencari jodoh secara *online* dikarenakan selalu gagal

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 5.

¹² Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinann Siri dan Permasalahanny* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 1.

dalam bercinta membuat terlalu susah untuk mencari pasangan hidup dan akhirnya bertemu dengan pasangannya, perlu waktu beberapa bulan untuk memantapkan tekatnya untuk melangsungkan pernikahan dan akhirnya akhir tahun 2020 mereka melangsungkan pernikahan. Untuk Seseorang berinisial ES, perempuan berumur 21 tahun seorang mahasiswa dan juga sudah bekerja sebagai guru, dikarenakan kesibukannya dalam berkuliah dan bekerja membuat dia menggunakan media sosial dalam mencari jodoh dan akhirnya bertemu dengan pasangannya di aplikasi *Whatsapp*, yang bermula pasangannya mendapatkan nomor ES dari temannya dan akhirnya mereka saling berkenalan satu sama lain dan saling merasa cocok dan akhirnya memutuskan untuk melakukan pernikahan pada bulan Februari. Untuk seorang inisial UF, perempuan berusia 25 tahun yang sudah lama susah dalam mencari jodoh yang belum sesuai kriterianya dan dikarenakan sibuknya bekerja. Selang beberapa tahun akhirnya dia menemukan pasangannya melalui aplikasi *Telegram*, yang dimana pihak laki-laki yang menghubungi UM dahulu dan mereka melakukan perkenalan satu sama lain dan merasa nyaman kemudian dirasa cocok pada bulan Februari 2021 mereka memutuskan melangsungkan pernikahan.¹³ Untuk seorang berinisial ZK, wanita berusia 23 tahun yang sulit menemukan pasangan yang sesuai dengan kriteria dia, maka dia memanfaatkan aplikasi pencari jodoh bernama *Tinder* untuk menemukan pasangannya.¹⁴

¹³ Wawancara awal dengan masyarakat Kecamatan Kedunggalur, pada tanggal 28 Desember 2021

¹⁴ Zulfa Khoirunnisa, *Hasil Wawancara*, Ngawi 17 September 2022.

Berdasarkan data-data di atas, dapat dilihat bahwa penggunaan media sosial sebagai alat pencari jodoh di Kecamatan Kedunggalur, Kabupaten Ngawi tidaklah sedikit. Untuk itu, peneliti meneliti apakah praktik pencarian jodoh untuk menuju pernikahan melalui aplikasi *online* ini telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak dan dampaknya dalam mewujudkan keluarga *sakinah*.

Berangkat dari masalah tersebut, penelitian tentang **“Pencarian Jodoh Secara *Online* dan Dampaknya Dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi)”** perlu dilakukan, sehingga dapat menjadi referensi pemuda-pemudi muslim dalam hal pencarian calon pasangan hidup yang sesuai dengan hukum Islam pada keadaan zaman dan kondisi sosial saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, maka ada sejumlah pertanyaan penelitian penting yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pencarian jodoh secara *online* di Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap dampak pencarian jodoh secara *online* dalam mewujudkan keluarga *sakinah* studi kasus di Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap praktik pencarian jodoh secara *online* di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.
2. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap dampak pencarian jodoh secara *online* dalam mewujudkan keluarga *sakinah* studi kasus di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang bermanfaat, serta diharapkan mampu menjadi dasar keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka peneliti ingin memiliki manfaat yang di antaranya adalah berikut ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang upaya mewujudkan keluarga *sakinah* pada pencarian jodoh secara *online*.
 - b. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan oleh peneliti dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori fiqh khususnya yang berkaitan dengan munakahat bagi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam khususnya bagi mata kuliah fiqh munakahat.
 - c. Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi peneliti selanjutnya

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana Starta Satu (S1) pada Fakultas Syariah bidang Hukum Keluarga Islam di IAIN Ponorogo
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pasangan pencarian jodoh secara *online* dalam mewujudkan keluarga *sakinah*.
- c. Sebagai pedoman dasar dan pedoman agar terciptanya keluarga yang aman, damai dan sejahtera bagi pembaca yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga
- d. Dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan bagi siapa saja yang ingin menciptakan keluarga *sakinah*.

E. Telaah Pustaka

Untuk memperkuat proses dan hasil pelaksanaan penelitian ini nantinya, peneliti melengkapinya dengan kajian penelitian terdahulu yang relevan guna memperkuat orisinalitas penelitian ini serta kajian teoritis yang menjadi landasan dasar dalam menganalisis hasilnya:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Sulistia Reza, dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pencarian Jodoh Via Online Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa: Praktik Pencarian jodoh via *online* pada media sosial *facebook* yang sebenarnya sama saja dengan penggunaan aplikasi pencarian jodoh lainnya (seperti: *Tantan, Tinder, Lovely, OkCupid, Happn, Mico Chat,*

Match Dating App), yaitu dengan cara meminta pertemanan lalu dilanjutkan dengan proses *chattingan* dan diproses ini menentukan antara pria dan wanita tersebut akan melanjutkan hubungan yang lebih serius. Dalam pandangan Hukum Islam praktik pencarian jodoh secara *online* melalui media sosial *facebook* diperbolehkan hal ini berdasarkan hadits kriteria pencarian jodoh dan QS. Al-Hujurat:13. Persamaan dari penelitian ini yaitu meneliti mengenai pencarian jodoh *viaonline* serta dampaknya dalam mewujudkan keluarga *sakinah*, sedangkan perbedaannya yakni studi kasus tempat penelitian yang diambil.¹⁵

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Hanif Herdianti, dengan judul *Pencarian Jodoh Melalui Aplikasi Tinder di Era Digital*. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa: proses pencarian pasangan pada perempuan terdapat perbedaan yakni bekerja dan belum bekerja, pada perempuan yang sudah bekerja lebih memanfaatkan aplikasi tinder untuk mencari pasangan karena faktor kesibukan dan tidak adanya waktu luang serta cenderung tidak cepat berganti pacar, hal ini dikarenakan faktor usia yang sudah matang sehingga akan berhati-hati dalam memilih laki-laki, pada perempuan belum bekerja dalam menggunakan aplikasi tinder dikarenakan ingin mencoba hal baru, proses pencarian pasangan cenderung berganti-ganti dengan mudah jika tidak menemukan kecocokan karena faktor usia yang masih muda. Adapun tindakan pada perempuan yang sudah bekerja dalam menggunakan aplikasi tinder karena tidak adanya waktu luang karena sibuk

¹⁵ Sulistia Reza, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pencarian Jodoh *ViaOnline* Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah*," Hukum Keluarga Islam (April 2020), 89

bekerja dan tuntutan dari orang tua untuk segera menikah. Persamaan penelitian ini yakni membahas pencarian jodoh secara online. Untuk perbedaannya yakni peneliti membahas pencarian jodoh melalui suatu aplikasi yakni aplikasi Tinder dan tidak membahas pendapat hukum Islam, sedangkan penulis membahas pencarian jodoh melalui semua aplikasi media sosial dan menggunakan perspektif hukum Islam.¹⁶

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Alija Berlian Fani, dengan Judul *Sosial Media Sebagai Media Perjodohan (Studi Kasus Pada Situs Dating Setipe.Com)*. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa: sekarang ini banyak orang yang memakai cara instan mencari pasangan dengan memanfaatkan biro jodoh, situs kencan atau perkenalan lewat sosial media untuk mendapatkan teman. Awalnya langkah itu diambil karena keisengan semata dan dengan hadirnya sosial media yang digunakan sebagai media perjodohan sangat berguna bagi para pencari pasangan karena dengan adanya perjodohan online sebagai wadah khusus perjodohan sangat besar kemungkinan seseorang untuk mendapatkan pasangan. Persamaannya yakni membahas manfaat media sosial sebagai alat pencari jodoh. Untuk perbedaannya yakni studi kasus tempat untuk melakukan penelitian.¹⁷

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa karya-karya tersebut masih membahas seputar pencarian jodoh secara online, belum terdapat karya tulis yang membahas khusus mengenai bagaimana praktik dan dampak pencarian

¹⁶Annisa Hanif Herdianti , "Pencarian Jodoh Melalui Aplikasi Tinder di Era Digita," *Sosiologi* (Juni 2018), 79.

¹⁷Alija Berlian Fani, "Sosial Media Sebagai Media Perjodohan (Studi Kasus Pada Situs Dating Setipe.Com)," *Komunikasi* (Agustus 2015), 88.

jodoh secara *online* dalam mewujudkan keluarga *sakinah* yang sesuai dengan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Basrowi dan Suwandi melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang dialami subjek. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang dialami, tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa yang ada dilapangan.¹⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yakni dengan menggali fenomena atau kasus tertentu dalam suatu waktu dan kegiatan dengan mengumpulkan informasi secara rinci dan mendalam.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat utama yang mendukung penelitian ini dalam menggali data yang valid, guna memberikan pembahasan yang riil, aktual, dan faktual. Lokasi yang akan dilakukan adalah di rumah narasumber di Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Di Kecamatan tersebut terdapat beberapa masyarakat yang melakukan cara alternatif

¹⁸ Farida Nugrahani, *Metode penelitian kualitatif* (Surakarta, 2014), 4.

¹⁹ *Ibid*, 4.

dalam pencarian jodoh, yakni secara *online* dengan menggunakan aplikasi-aplikasi media sosial yang dapat diakses secara mudah.

3. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data-data terkait praktik pencarian jodoh secara *online* dan dampaknya dalam mewujudkan keluarga *sakinah* di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

Dengan demikian sumber data primer penelitian ini adalah pasangan suami istri pengguna media sosial guna mencari jodoh. Sedangkan sumber sekundernya seperti data-data dari hasil penelitian, tulisan-tulisan yang telah ada berupa buku, jurnal, majalah dan lain sebagainya. Dengan sejumlah sumber tersebut, data yang diperoleh diupayakan lebih komprehensif sehingga nantinya dapat menggambarkan hasil penelitian yang seobyektif mungkin.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh melalui:

- a. Wawancara atau interview yaitu suatu kegiatan percakapan dua orang atau lebih antara narasumber dengan pewawancara dan saling berhadap-hadapan secara langsung maupun dilakukan melalui telepon. Dalam proses interview harus sudah memiliki perencanaan ketika akan melakukan wawancara kepada narasumber agar proses interview dapat berjalan maksimal. Wawancara akan peneliti lakukan terhadap jajarannya pengguna media sosial yang memanfaatkan media sosial sebagai alat pencarian jodoh untuk mengetahui informasi mengenai

proses praktik dan dampaknya dalam mewujudkan keluarga *sakinah* di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

- b. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena penting yang diselidiki untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui interview. Observasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian, sehingga peneliti mampu mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkap penelitian yang dilakukan. Observasi dalam penelitian kualitatif peneliti harus memahami terlebih dahulu variasi pengamatan dan peran-peran yang dilakukan peneliti.²⁰ Observasi tersebut dilakukan terhadap jajaran pengguna media sosial yang memanfaatkan media sosial sebagai alat pencarian jodoh untuk mengetahui informasi mengenai proses praktik dan dampaknya dalam mewujudkan keluarga *sakinah* sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.
- c. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²¹

²⁰Thalha Alhamid, *Resume: Instrumen pengumpulan data* (Sorong, Sekolah Tinggi Agama Islam, 2019), 9.

²¹Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:PT Adi Mahasatya, 2006), 231.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga jalur analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi.²²

a. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Artinya data-data umum yang diperoleh selama penelitian di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Data-data penelitian dirangkum dan diambil bagian yang pokok supaya dapat memberi gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.²³

b. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman, alur terpenting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Penyajian maksudnya sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah

²²Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 11

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 338

mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Penyajian data yang paling sering pada data kualitatif adalah teks naratif. Tujuannya untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah dipahami.²⁴

Dalam penelitian ini, setelah peneliti mereduksi data, kemudian peneliti menyajikan data dengan mengelompokkan data-data yang sesuai dengan bidangnya, kemudian selanjutnya peneliti akan mengetahui langkah selanjutnya yang akan ditempuh. Sesuai dengan hasil reduksi data, kemudian peneliti mengelompokkan tentang pelaksanaan pencarian jodoh secara *online* dalam mewujudkan keluarga *sakinah*.

c. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian kegiatan dari konfigurasi utuh. Kesimpulan diverifikasi selama kegiatan berlangsung. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan.

Dalam penelitian ini kesimpulan yang didapat mencakup pelaksanaan pencarian jodoh secara *online* dan dampaknya dalam mewujudkan keluarga *sakinah* dalam perspektif hukum Islam.

²⁴Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, 7-8

6. Pengecekan Keabsahan Data

Kriteria yang digunakan dalam mengecek keabsahan data dalam penelitian ini adalah kriteria kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran. Adapun teknik pengecekan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.²⁵

Dalam pengecekan kredibilitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, dengan cara mengecek sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara yang peneliti lakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu susunan pembahasan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan skripsi ini agar menjadi sebuah kesatuan Bahasa yang utuh maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut:

²⁵ Lexy j Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Rosdakarya, 2009), 330

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan gambaran pengetahuan secara umum tentang arah penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Merupakan serangkaian landasan teori hukum Islam yang akan digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan pengertian pernikahan dalam Islam, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan, pengertian ta'aruf dalam Islam, tata cara ta'aruf, kriteria memilih pasangan, pengertian keluarga *sakinah*, syarat terciptanya keluarga *sakinah*, dan upaya mewujudkan keluarga *sakinah*.

BAB III : PRAKTIK PENCARIAN JODOH SECARA *ONLINE* DI
KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI

Gambaran umum tentang Kecamatan Kedunggal, praktik pencarian jodoh secara *online* di Kecamatan Kedunggal, dan dampak pencarian jodoh secara *online* dalam mewujudkan keluarga *sakinah*.


BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENCARIAN
JODOH SECARA *ONLINE* DAN DAMPAKNYA DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA *SAKINAH* DI

KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI

Merupakan pembahasan dengan menggunakan analisis atau kajian teori yang telah ditulis dalam BAB II yang meliputi tinjauan hukum Islam terhadap praktik pencarian jodoh secara *online* di kecamatan kedunggal, dan dampak pencarian jodoh secara *online* dalam mewujudkan keluarga *sakinah*.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang merupakan akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian pernikahan dalam Islam

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan *mahram*.¹ Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian agung) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal 2)²

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 yaitu UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1).³

Pernikahan yang dilakukan atas dasar kesiapan mental, lahir, dan batin oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijadikan barometer akan sempurnanya sebuah cita-cita antara dua mempelai dalam membangun mahligai rumah tangganya yang harmonis. Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah Swt., bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 7.

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

tangga yang *sakinah*, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

Untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah* tersebut, pernikahan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang bersifat global, terlebih lagi pernikahan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Pernikahan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara serta telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

2. Dasar hukum pernikahan

Dalam agama Islam, pernikahan juga diatur dengan baik. Pernikahan merupakan sunnaterrasul yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnaterrasul. Ada beberapa surat yang membahas tentang pernikahan. Ayat-ayat tersebut menjadi bukti bahwa pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat di dalam Al-Qur'an. Berikut ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang pernikahan:

Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya*".(QS. An-Nur: 32).

Firman Allah Swt. dalam QS. Az-Zariyat Ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: *“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”*. (QS. Az-Zariyat 49).⁴

Selain diatur di dalam Al-Qur'an, pernikahan juga dibahas di dalam sunah Rasul, yakni yang telah diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadis dan Imam muslim yakni *“...dan aku mengawini wanita-wanita, barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku”*.

Adapun dasar hukum pernikahan terdapat 5 hukum dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, yaitu:

- a) Wajib, yaitu bagi orang yang berharap memiliki keturunan dan mengkhawatirkan terjadi perzinaan apabila tidak segera menikah, baik menginginkan pernikahan tersebut atau tidak; dan walaupun pernikahannya dapat menyebabkan terabaikannya berbagai kewajiban agamanya karena pernikahan tersebut.
- b) Sunnah, yaitu bagi orang yang sudah mampu dan nafsunya sudah mendesak, tetapi ia masih bisa mengendalikan dirinya dari perbuatan yang haram.
- c) Makruh, yaitu bagi orang yang tidak menginginkan pernikahan, tidak mengharapkan keturunan dan pernikahan tersebut dapat menyebabkan terabaikannya berbagai kewajiban agamanya karena pernikahan tersebut.

⁴Al-Qur'an, 24 32;51:49.

- d) Mubah, yaitu bagi orang tidak mengkhawatirkan melakukan perzinaan, tidak mengharapkan keturunan dan pernikahan tersebut tidak dapat menyebabkan terbaikannya berbagai kewajiban agamanya karena pernikahan tersebut.
- e) Haram, yaitu bagi orang yang memberikan dampak negatif kepada seorang perempuan sebab tidak dapat menggauli, menafkahi atau sebab pekerjaannya diharamkan, meskipun bagi orang yang menginginkan pernikahan tetapi orang tersebut tidak mengkhawatirkan untuk berbuat zina. Hukum ini juga berlaku bagi perempuan.⁵

Jadi dapat disimpulkan dasar hukum pernikahan dalam Islam berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Hukum melakukan pernikahan yakni wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram menyesuaikan kondisi orang yang melangsungkan.

3. Tujuan Pernikahan dalam Islam

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi anatar dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.

Tujuan pernikahan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

⁵Ali Maghfur, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Al Miftah, 2009), 34.

- a) Untuk memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan yang dilarang oleh agama.
- b) Untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah Swt. dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah Swt.
- c) Untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman Jahiliyah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.
- d) Untuk memproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah.
- e) Untuk membangun rumah tangga yang sakinah dan untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang yang taat kepada agama dan Negara.⁶

Jadi dapat disimpulkan tujuan pernikahan adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi anatar dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural yang sesuai dengan hukum Islam dan Negara.

⁶ Ibid, 52

B. Ta'a>ruf dalam Islam

1. Pengertian *ta'a>ruf*

Secara bahasa, *ta'a>ruf* bermakna “berkenalan” atau “saling mengenal”. Mengenal dalam hal ini bukan hanya terbatas pada mengenal nama saja. Dalam Islam, *ta'a>ruf* adalah sebuah proses untuk mengenal seseorang secara dekat, baik teman atau sahabat. Dalam konteks pernikahan, *ta'a>ruf* adalah upaya untuk mengenali pasangan hidup sebelum menikah.⁷ Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (*ta'aarofu*)”. (QS. Al-Hujurat:13)”⁸

Dari ayat dapat diketahui bahwa kalimat *ta'a>ruf* itu berasal dari bahasa arab yang artinya saling mengenal dan secara istilah *ta'a>ruf* adalah proses saling mengenal antara seseorang dengan orang lain dengan maksud untuk saling mengerti dan memahami. Sedangkan dalam Konteks Pernikahan, maka *ta'a>ruf* diartikan sebagai aktivitas saling mengenal,

⁷ Eliyyil Akbar, “Ta’aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi’i dan Ja’fari,”. *Musâwa*, Vol. 14, No. 1 (Januari 2015), 56.

⁸ Al-Qur’an, 49:13.

mengerti, dan memahami yang bertujuan untuk mewujudkan suatu pernikahan dikarenakan niatnya yang suci dan mulia.⁹

Ta'a>ruf adalah proses perkenalan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu pernikahan. Bukan sekedar ingin kenal dan coba-coba siapa tau berjodoh nampun *ta'a>ruf* menjadi mulia karena niatnya suci dan mulia. *Ta'a>ruf* juga menjaga kesucian hubungan diatas nilai-nilai *ilahiah* (ketuhanan). Menjaga kehormatan diri dan pasangan. Tidak pula dilakukan disembarang tempat tanpa aturan yang jelas. *Ta'a>ruf* juga melibatkan orang-orang terpercaya yang akan memberikan arahan dan kenyamanan.¹⁰

Dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *Warahmah*, pemilihan pasangan hidup merupakan pintu gerbang pertama yang harus dilewati secara cermat dan tepat. Kecermatan memilih pasangan hidup sebagai proses awal persiapan dari suatu pernikahan, karena pernikahan dilakukan untuk memenuhi *sunnatullah* maka dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah Swt. dan petunjuk nabi Muhammad Saw. agar dapat mewujudkan keluarga *sakinah*.

2. Tata cara *ta'a>ruf*

Adapun untuk tata cara *ta'a>ruf* yang sesuai dengan hukum Islam, sebagai berikut:

⁹ M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 22

¹⁰ Ari Pusparini, *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala* (Yogyakarta: Proo-U Media, 2013),

- a) Perkenalan (*ta'a>ruf*), dalam batas-batas yang diperbolehkan menurut agama Islam, seperti tidak berdua duaan atau campur baur dengan yang bukan mahram.
 - b) Adanya kejelasan visi tentang laki-laki dan wanita yang ideal menurut agama Islam.
 - c) Melibatkan orang tua/wali agar bisa mengarahkan pada pilihan yang tepat.
 - d) Pilihan didasarkan pada alasan yang logis dan ketertarikan, keduanya harus berperan secara seimbang.
 - e) Apabila terdapat kebimbangan dapat diselesaikan secara konsultasi atau shalat *Istikharah*.¹¹
3. Adab-adab *ta'a>ruf*

Selama proses *ta'a>ruf* adab-adab semacam ini sangat diperhatikan dan dilaksanakan. Adapun adab-adab *ta'a>ruf* sebagai berikut:

- a) Melalui perantara
Perantara merupakan suatu solusi suatu *ta'a>ruf*. Selain memberi kemaslahatan juga dapat menghindari dari fitnah. Perantara *ta'a>ruf* mereka bisa saja orang tua, ustaz atau ustzah, teman, kerabat, ataupun orang yang terpercaya.
- b) Tidak ada rasa memiliki

¹¹Rosidatun Munawaroh, Konsep Ta'aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), 50.

Proses *ta'a>ruf* didalamnya tidak ada rasa memiliki satu sama lain. Batasan tertentu membentangi dua orang yang sedang dalam masa *ta'a>ruf*. Diantaranya tidak melakukan dua proses *ta'a>ruf* dengan orang yang berbeda dalam waktu yang bersamaan.

c) Atas kemauan sendiri

Proses *ta'a>ruf* harus dilakukan atas kemauan sendiri dan tidak ada unsur paksaan dan tekanan.

d) Ada niat baik diantara kedua belah pihak

Dua orang yang bertemu karena ukhuwah, insyaallah akan berakhir dengan indah. Sebelum melakukan *ta'a>ruf* kedua belah pihak harus memiliki niat yang baik. Niat baik yang muncul akan mendorong keduanya untuk saling memberikan yang terbaik.

e) Terjaga rahasia

Disilah indahnya *ta'a>ruf* selama masa tersebut dan selanjutnya, segala informasi yang diperoleh akan saling dijaga kerahasiaannya sehingga ketika proses terpaksa diputuskan tidak menimbulkan fitnah. Kerahasiaan ini begitu diutamakan mengingat semua orang punya hak untuk dijaga privasinya.

f) Mengatakan apa adanya

Dalam proses *ta'a>ruf* biasanya akan menyampaikan data apa adanya. Namun demikian, tetap perlu digali informasi yang dalam dari berbagai pihak.¹²

¹² Ibid, 60

4. Kriteria memilih pasangan

Semua orang berkeinginan untuk memiliki pasangan yang tepat, karena hal ini merupakan langkah awal dalam proses perkawinan sebelum melangkah yang lebih jauh, ada baiknya kita mengikuti etika dalam memilih jodoh yang dianjurkan oleh agama. Al-Qur'an dan Hadist memberikan panduan mengenai kriteria pasangan yang dianjurkan oleh agama Islam. Kriteria yang paling utama adalah dia yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Seperti dalam QS. Al-Hujurat:13. Sebuah hadits yang membahas kriteria pasangan yang dianjurkan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

يَدَاكَرَبَتْ الدِّينِيَّاتِ فَاظْفَرُ لِدِينِهَا، وَجَمَالِهَا. وَلِحَسَبِهَا
لِمَالِهَا: لِأَرْبَعِ الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: "Wanita umumnya dinikahi karena 4 hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung. (HR. Bukhari)¹³

Mengingat pernikahan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridhai Allah Swt. maka dalam memilih calon istri atau suami, Islam mengajarkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping

¹³ Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju'fi, Shahih Al-Bukhari, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), 368.

hidup nantinya mempunyai akhlak atau moral yang terpuji. Oleh sebab itu, sebelum melangsungkan pernikahan, agama islam memberikan arahan kepada calon suami atau istri dalam menepatkan pilihan pasangan hidup masing masing. Hal ini di lakukan agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi bahteran kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai dan kekal, bahu-membahu dan saling tolong menolong, sehingga hidup harmonis sesuai dengan prinsip pernikahan, yakni untuk selama hidup bukan untuk sementara.

a) Memilih calon istri

Ada beberapa kriteria dalam memilih calon istri menurut agama yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

- 1) Masih perawan
- 2) Bernasab baik, sesuai dengan hadits
- 3) Bukan kerabat dekat
- 4) Perempuan yang bisa memberikan keturunan (subur atau tidak mandul)
- 5) Berparas cantik
- 6) Memiliki IQ yang cerdas (tidak idiot)
- 7) Berbudi pekerti luhur atau baik perangainya
- 8) Mau menerima mahar yang sedikit¹⁴

b) Memilih calon suami

¹⁴ Tolhah Ma'ruf, *Fikih Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlusunnah* (Kediri: PP. Al Falah Ploso Mojo, 2008), 318.

Perempuan mempunyai hak memilih sendiri yang akan menjadi suaminya, sebagai perempuan muslimah harus memiliki standar dan kriteria yang benar tentang calon suaminya. Standar dan kriteria yang hendaknya diterapkan adalah ketaatan beragama dan akhlak.

Islam mengarahkan bahwa dalam memilih calon suami hendaknya didasarkan kepada budi pekerti atau akhlak yang mulia seperti halnya memilih calon istri. Dengan akhlak yang mulia, pastikan melaksanakan kewajiban dan hak yang harus dikerjakan dengan baik, menggauli istri dengan sepatutnya, dan kalau pun ia menceraikannya, ia akan melakukannya dengan baik pula.¹⁵

C. Keluarga *Sakinah*

1. Pengertian keluarga *sakinah*

Keluarga *sakinah* terdiri dari dua kata, kata “keluarga” dan kata “*sakinah*”. Keluarga yang hidup di lingkungan warga ia harus mengabdikan segenap kemampuan untuk keluarganya. Sebagai warga, ia mempunyai hak untuk ikut mengurus dan mendidik segenap kebutuhan di lingkungan keluarganya. Secara umum keluarga didefinisikan sebagai suatu masyarakat terkecil atau unit sosial terkecil yang mempunyai ikatan hubungan yang sah dan terdiri dari pasangan suami istri dan anak.

Adapun kata “*Sakinah*” yang berarti hening, tentram, dan damai.

Kata “*sakinah*” inimenandakan suatu kedamaian dan ketenangan yang

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah* (Jawa Timur: Direktorat jendral, 2010), 98.

berasal dari Allah. Keluarga *sakinah* adalah suatu rumah tangga yang diselimuti atas kedamaian tentram, penuh dengan cintakasih atau harapan, dan kasih sayang. Keharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga mengacu pada prinsip pernikahan karena dibangun oleh ikatan lahir dan batin dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri.¹⁶

Keluarga *sakinah* adalah suatu keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah menurut agama dan negara, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diselimuti suasana penuh kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memerdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.¹⁷

Agama Islam secara spesifik memberi perhatian besar terhadap kehidupan berkeluarga, bahkan sejak awal penekanan tujuan pernikahan, pernikahan bertujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, Wa rahmah*. *Sakinah* artinya terbentuknya rumah tangga yang tentram dan damai, *mawaddah* artinya penuh dengan rasa cinta, yang hakikatnya merupakan pelampiasan nafsu syahwat sesuai dengan yang disyariatkan Islam, sedangkan *rahmah* artinya kasih sayang, yang berfungsi untuk mengabadikan rasa cinta, karena kasih sayang bukan semata syahwat, melainkan rasa tanggung jawab dan mengejar target keridhaan Allah Swt.¹⁸

¹⁶M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 68

¹⁷Ibid, 75

¹⁸Ibid, 82

2. Syarat terciptanya keluarga *sakinah*

a) Kebutuhan material

Kekuatan yang berupa unsur materil banyak menggambarkan kebendaan yang dibutuhkan dalam hidup berumah tangga demi terbinanya suatu keluarga yang *sakinah*, bahagia, dan sejahtera.

Unsur materil ini meliputi:

- 1) Kecukupan sandang, pangan, dan papan.
- 2) Pendidikan, dalam hidup berumah tangga juga perlu tercipta suasana pendidikan Islam, baik itu diperoleh sebelum menikah atau setelahnya.
- 3) Kesehatan, dalam berumah tangga memperhatikan kesehatan juga sangat penting.
- 4) Hiburan, Pasangan suami istri dalam mejalankan kewajibanya juga memerlukan hiburan agar tidak hanya diliputi ketegangan dan stress agar selalu sehat dan segar.

b) Kebutuhan moril

Adapun unsur kebutuhan moril dalam mewujudkan keluarga *sakinah*, bahagia dan sejahtera, diantaranya adalah

- 1) Cinta Mencintai yakni suatu sikap saling mencintai, saling kasih mengasihi dan saling menghargai satu sama lain.

- 2) Tolong Menolong adalah sikap saling tolong-menolong, isi mengisi dan saling melengkapi yang mendasari suatu jalinan kerjasama dalam memberikan pembinaan suatu keluarga agar menjadi sempurna.
 - 3) Musyawarah adalah sikap keterbukaan dan kebersamaan dalam menetapkan suatu keputusan untuk melangkah dalam membina keluarga.
 - 4) Saling memaafkan yakni sikap saling memaafkan antara pasangan suami istri dan anggota yang lain (keluarga) karena manusia tidak ada yang sempurna dan pastinya mempunyai kesalahan.¹⁹
3. Upaya mewujudkan keluarga *sakinah*

Harapan untuk mewujudkan keluarga *sakinah* mempunyai upaya-upyaa yang harus dilakukan oleh anggota keluarga untuk mendorong ke arah terwujudnya kelurga *sakinah*. Berikut beberapa upaya dalam mewujudkan kelurga *sakinah*, antara lain:

- a) Adanya sifat saling pengertian antara pasangan
- b) Saling menerima kenyataan
- c) Saling melakukan penyesuaian diri
- d) Mempupuk rasa cinta
- e) Melaksanakan asas musyawarah
- f) Saling memaafkan

¹⁹ Ibid, 87

Pada dasarnya keluarga tidak hanya sebatas suami istri anak saja, melainkan kelurga juga menyangkut hubungan yang lebih besar antara anggota keluarga dan masyarakat agar terciptanya hubungan yang tentram, damai dan terwujudnya hubungan *sakinah*.²⁰



²⁰Achmad Fathoni, “Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi”, Ilmu Pendidikan Islam, VOL. 16 NO.2, (Desember 2018), 207.

BAB III

PRAKTIK PENCARIAN JODOH SECARA *ONLINE*

DI KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI

A. Gambaran Umum Kecamatan Kedunggal

Kedunggal merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Secara geografis, Kecamatan Kedunggal terletak di sebelah Barat Kabupaten Ngawi dengan jarak 17 Km dengan luas wilayah 129,65 km². Kecamatan Kedunggal terletak pada koordinat 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111° Bujur Timur dengan memiliki topografi dataran rendah pada ketinggian 75 M diatas permukaan air laut. Kecamatan ini terletak di sebelah utara gunung Lawu. Adapun batas wilayah Kecamatan Kedunggal yakni:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pitu
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Widodaren
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Paron
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jogorogo dan Kecamatan Ngrambe.

Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi memiliki 12 desa dan 40 dusun. Berikut tabel selengkapnya:¹

¹ [Id.m.wikipedia.org](https://id.m.wikipedia.org) , diakses hari kamis tanggal 12Mei 2022, pukul 10.00 WIB.

Tabel 3.1 Desa dan Dusun Kecamatan Kedunggalur

No.	DESA	DUSUN
1.	Jenggrik	<ul style="list-style-type: none"> • Dusun Sidowayah • Dusun Jenggrik • Dusun Jarakan • Dusun Watukaras • Dusun Tumang • Dusun Blembem • Dusun Ngarengan
2.	Kawu	<ul style="list-style-type: none"> • Dusun Dempel 1 • Dusun Dempel 2 • Dusun Dempel 3 • Dusun Nglencong 1 • Dusun Nglencong 2 • Dusun Gunting 1 • Dusun Gunting 2
3.	Wonorejo	<ul style="list-style-type: none"> • Dusun Wonorejo • Dusun Recobanteng
4.	Bangunrejo Kidul	<ul style="list-style-type: none"> • Dusun Pohjagal • Dusun Ngubalan • Dusun Blumbang • Dusun Pohsluku • Dusun Sidodadi • Dusun Garangan • Dusun Bangun • Dusun Golan • Dusun Gelon
5.	Gemarang	<ul style="list-style-type: none"> • Dusun Pengkol • Dusun Gemarang • Dusun Sokosari • Dusun Ngadirejo • Dusun Ngladiluwih • Dusun Jambe • Dusun Salak • Dusun Ponjen
6.	Pelang Lor	<ul style="list-style-type: none"> • Dusun Tambakselo Timur • Dusun Tambakselo Selatan • Dusun Tambakselo Barat • Dusun Pelanggarem

No.	DESA	DUSUN
7.	Pelang Kidul	<ul style="list-style-type: none"> • Dusun Ponjen • Dusun Pelang • Dusun Ngasem • Dusun Gebung • Dusun Wates
8.	Begal	<ul style="list-style-type: none"> • Dusun Kopenan • Dusun Bulak • Dusun Piji • Dusun Begal (Krajan)
9.	Jati Gembol	<ul style="list-style-type: none"> • Dusun Sumberagung • Dusun Pilangrejo • Dusun Jatigembol • Dusun Wates.
10.	Wonokerto	<ul style="list-style-type: none"> • Dusun Wonokerto • Dusun Sendangrejo Lor • Dusun Wonorejo • Dusun Pudak Sumberagung • Dusun Sendangembes • Dusun Sendangrejo Kidul

Masyarakat Kecamatan Kedunggalar mayoritas bekerja sebagai petani dan pedagang dikarenakan masih banyaknya sawah yang terdapat di kecamatan tersebut dan terdapat pasar tradisional yang terletak di pusat Kecamatan Kedunggalar. Kecamatan Kedunggalar juga terkenal dengan usaha kerajinan bonggol jati (akar pohon jati) yang dibuat dalam berbagai bentuk produk meubel, patung dan kerajinan-kerajinan lainnya. Kecamatan tersebut juga mempunyai Stasiun Kereta Api yang berada bersebelahan dengan pasar tradisional yang terletak di Desa Kedunggalar.

B. Paparan Data

1. Praktik Pencarian Jodoh Secara *Online* Di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi

Kecamatan Kedunggalar merupakan Kecamatan yang letaknya tidak jauh dari pusat Kabupaten Ngawi. Dikarenakan letaknya yang tidak jauh dari kota dan sudah berkembangnya teknologi komunikasi pada kecamatan tersebut, banyak masyarakat yang menggunakan media sosial untuk dimanfaatkan sehari-hari atas kemauan mereka sendiri. Media sosial tersebut sudah menjadi kebutuhan primer untuk saling menyebarkan informasi dan peristiwa yang terjadi disekitar mereka secara mudah dan cepat.

Masyarakat Kecamatan Kedunggalar banyak yang menggunakan media soisal untuk hal lain, seperti mencari jodoh melalui aplikasi-aplikasi yang terdapat dimedia sosial, sepeti aplikasi *Facebook*, *Whatsapp*, *Telegram*, dan *Tinder*. Mereka memperoleh informasi bahwa media sosial dapat digunakan sebagai pencarian jodoh yakni atas kemauan mereka sendiri dan dikarenakan mereka juga pengguna aktif media maya sebagai alat komunikasi. Sebagaimana hasil pernyataan pada wawancara bersama saudari Siti Mahmudah, anggota masyarakat Kecamatan Kedunggalar sebagai berikut:

“Saya menemukan pasangan saya di *Facebook* karena saya menggunakan aplikasi tersebut atas kemauan saya sendiri bukan dari orang lain.”²

Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara bersama saudari Emylatus Safitri selaku masyarakat Kecamatan Kedunggalur bahwa:

“Saya pengguna *Whatsapp* dan saya tidak sengaja memperoleh informasi tentang pencarian jodoh secara online saat saya berselancar di media maya tersebut.”³

Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan hasil wawancara bersama saudari Umi Fariyah selaku masyarakat Kecamatan Kedunggalur bahwa:

“Ya dikarenakan saya memang pengguna media sosial yang aktif seperti pada aplikasi *Telegram* yang membuat saya bertemu dengan suami saya.”⁴

Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara bersama saudari Zulfa Khoirunnisa selaku masyarakat Kecamatan Kedunggalur bahwa:

“Saya menggunakan aplikasi *Tinder* karena saya mengetahuinya dari iklan-iklan yang muncul saat saya menonton youtube.”

Perkembangan jaman yang semakin meningkat membuat seseorang ingin melakukan hal yang berbeda dan sering kali orang terlalu susah untuk mencari pasangan hidup mereka, dikarenakan sibuk dan beban kerja yang semakin meningkat pula. Waktu yang digunakan untuk berinteraksi atau bergaul dengan orang lain pun semakin berkurang,

²Siti Mahmudah, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 12 Maret 2022.

³ Emylatus Safitri, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 13 Maret 2022.

⁴ Umi Fariyah, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 15 Maret 2022.

sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam pencarian jodoh ataupun dalam pernikahan.

Pencarian jodoh dengan menggunakan media sosial sangat efektif digunakan bagi pengguna aktif media sosial apalagi yang ingin segera menikah. Hal ini sebagaimana hasil pernyataan pada wawancara bersama saudari Siti Mahmudah sebagai masyarakat Kecamatan Kedunggalar sebagai berikut:

“Karena ingin melakukan hal yang berbeda dan agar segera menikah. Menurut saya efektif tapi juga tergantung orang yang menyikapinya.”⁵

Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara bersama saudari Emylatus Safitri selaku masyarakat Kecamatan Kedunggalar bahwa:

“Dengan menggunakan media sosial untuk mencari jodoh mempermudah saya karena sibuknya kuliah dan bekerja membuat saya ingin segera menikah dan agar saya tidak terjerumus ke hal-hal yang dilarang agama seperti berpacaran. Efektif saja sih menurutku.”⁶

Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan hasil wawancara bersama saudari Umi Farihah selaku masyarakat Kecamatan Kedunggalar bahwa:

“Karena saya ingin segera menikah dan saya sulit menemukan pasangan yang cocok dengan kriteria saya. Menurut saya sangat efektif sekali karena sangat membantu saya yang termasuk sulit menemukan jodoh yang cocok.”⁷

⁵Siti Mahmudah, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 12 Maret 2022.

⁶Emylatus Safitri, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 13 Maret 2022.

⁷Umi Farihah, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 15 Maret 2022.

Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara bersama saudari Zulfa Khoirunnisa selaku masyarakat Kecamatan Kedunggalur bahwa:

“Karena saya termasuk orang yang susah memilih seseorang yang menurut saya cocok dengan yang saya idamkan. Kadang sudah menemukan yang saya suka tapi kadang belum siap kalau diajak menikah”

Proses pernikahan akan terlaksana dengan adanya proses tertentu yakni proses *ta'a>ruf*. Dalam hal ini, proses *ta'a>ruf* sangat penting dilakukan oleh setiap individu agar tidak terjadi penyesalahn dikemudian hari.

Ta'a>ruf merupakan proses awal yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan dengan melibatkan orang lain. Pada masa *ta'a>ruf* harus melibatkan orang lain seperti orangtua sebagai perantara dan dimanfaatkan untuk saling mengenali pasangan yang sesuai dengan kriteria hukum Islam. Hal ini dinyatakan saudari Siti Mahmudah sebagai masyarakat Kecamatan Kedunggalur sebagai berikut:

“Yang saya ketahui proses *ta'a>ruf* itu sesuai dengan yang diajarkan agama Islam dan lebih jujur karena kita tidak bisa menutupi keburukan kita saat PDKT. Saat *ta'ruf* juga melibatkan keluarga dan waktu yang singkat dan bisa membuat hubungan kita dengan pasangan setelah menikah jadi lebih minim drama.”⁸

Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara bersama saudari

Emylatus Safitri selaku masyarakat Kecamatan Kedunggalur bahwa:

⁸ Siti Mahmudah, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 12 Maret 2022.

“Proses awal agar menemukan pasangan yang sesuai dengan kriteria kita yang juga direstui orangtua kita sebelum menuju pernikahan yang dibolehkan oleh Islam.”⁹

Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan hasil wawancara bersama saudari Umi Fariyah selaku masyarakat Kecamatan Kedungalar bahwa:

“Kegiatan saling mengenal sebelum menikah agar lebih dekat dan tau sama lain yang sesuai dengan ajaran Islam. Seperti *stay* halal dan diketahui orangtua kita.”¹⁰

Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara bersama saudari Zulfa Khoirunnisa selaku masyarakat Kecamatan Kedungalar bahwa:

“Yang saya ketahui *ta'a>ruf* itu saling mengenal pria dengan wanita agar mengetahui informasi antarsatu sama lain untuk tujuan menikah jika cocok.”¹¹

Pencarian jodoh merupakan langkah awal yang harus dilalui secara cermat dan tepat. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi zaman sekarang memudahkan seseorang mencari jodoh secara *online* yang sesuai dengan kriteria mereka sebelum melangsungkan proses *ta'a>ruf*. Sebab, dalam konsep *ta'a>ruf* kedua calon pasangan suami istri ditempatkan dalam situasi untuk lebih mengetahui, memahami, dan mendalami satu sama lain.

Sebelum melakukan *ta'a>ruf* ada beberapa tata cara yang perlu dipahami yakni pada fase mencari pasangan secara *online* melalui aplikasi media sosial lalu dilanjutkan dengan fase saling berkenalan antara yang

⁹ Emylatus Safitri, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 13 Maret 2022.

¹⁰ Umi Fariyah, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 15 Maret 2022.

¹¹ Zulfa Khoirunnisa, *Hasil Wawancara*, Ngawi 17 September 2022.

mengajak kenalan dengan pihak yang diajak berkenalan. Jika antara pihak merasa sudah cocok maka dilanjutkan ke masa yang lebih serius dengan mendatangi rumah pihak perempuan untuk bertemu dengan orangtuanya untuk melakukan kesepakatan atau perjanjian yang disepakati bersama agar tidak terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Jika kedua pihak setuju dilanjutkan dengan masa lamaran, yakni meminang seorang wanita pilihannya untuk menjadi pengantinnya. Masa *ta'a>ruf* harus melibatkan pihak lain seperti melibatkan orang tua, ada niat baik antar pasangan sebelum menikah dan sebagainya. Hal ini dinyatakan saudari Siti Mahmudah sebagai masyarakat Kecamatan Kedunggalar sebagai berikut:

“Intinya saat itu saya membuka akun *Facebook* tiba-tiba ada yang meminta pertemanan FB saya. Terus saya konfirmasi dan pihak sana chat saya dan mengajak kenalan, habis itu dia meminta nomor *whatsapp*, nah seiringnya waktu kita semakin dekat sampai telfonan tanpa bertemu dulu. Lama kelamaan kami saling cinta dan udah sama-sama yakin, dia datang ke rumah dan ngobrol dengan orangtuaku, ditanya-tanyain sama orangtuaku dan dia setuju dengan syarat-syarat dari orangtuaku. Alhamdulillah keluarga saya dan keluarga dia sama-sama setuju dan selang beberapa hari dia melamar saya dan akhir tahun 2020 kami melangsungkan pernikahan.”¹²

Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara bersama saudari Emylatus Safitri selaku masyarakat Kecamatan Kedunggalar bahwa:

“Awal cerita dia mendapatkan nomor *whatsapp* saya dari temannya, habis itu dia chat saya dan mengajak kenalan, habis itu kami chattingan setiap hari dan semakin dekat dan saya juga merasa cocok dengan dia. Nah tahap selanjutnya kami saling memantapkan hati lalu dia bertemu orangtua saya dan pada bulan Januari itu dia meminang saya dan bulan selanjutnya kami

¹²Siti Mahmudah, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 12 Maret 2022.

akhirnya menikah. Singkat banget ceritanya karena dia takut kalau saya direbut orang lain. Hahahaha.”¹³

Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan hasil wawancara bersama saudari Umi Fariyah selaku masyarakat Kecamatan Kedunggalar bahwa:

“Sama saja seperti praktik *ta'a>ruf* pada umumnya, bedanya saya menggunakan *telegram* sebagai perantara agar menemukan jodoh saya. Kalau proses sebelum menikah, yakni disaat kami pdkt dan bertemu agar mengetahui kepribadian dia, akhirnya sama-sama merasa cocok dan beberapa minggu kemudian dia menemui orangtua saya untuk melamar saya dan alhamdulillah direstui habis itu dia melamar saya di bulan Januari kemudian kami segera menikah pada bulan Februari tanpa pacaran.”¹⁴

Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara bersama saudari Zulfa Khoirunnisa selaku masyarakat Kecamatan Kedunggalar bahwa:

“Pada saat itu aku tertarik main Tinder karena melihat iklan yang muncul, habis itu aku download Tinder dan melengkapi profil atau biodata. Awalnya aku iseng-iseng tapi lama-kelamaan pengen nyari pasangan yang cocok. Banyak banget yang mengajak kenalan, nah dari situ aku mulai menyeleksi diantara mereka dan akhirnya ada yang cocok sama satu orang karena di fotonya terlihat ganteng dan kalau ngomng enak dan sepertinya sudah mapan. Kami saling berkenalan dan semakin dekat dan akhirnya memutuskan bertemu. Pada saat pertama bertemu dia agak beda sedikit dengan difoto tapi karena sudah terlanjur cinta dan dia mempunyai sifat yang baik, akhirnya kita resmi jadian dan kita sama-sama memberitahu orangtua kita dan mereka setuju dan dia datang kerumah saya untuk izin melamar dan disetujui dan beberapa minggu kita lamaran dan pada akhir tahun 2021 kita menikah.”¹⁵

¹³ Emylatus Safitri, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 13 Maret 2022.

¹⁴ Umi Fariyah, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 15 Maret 2022.

¹⁵ Zulfa Khoirunnisa, *Hasil Wawancara*, Ngawi 17 September 2022.

Pada masa pencarian jodoh secara *online* yang berlangsung terhadap beberapa masyarakat Kecamatan Kedunggalur minim adanya kendala dikarenakan mudahnya akses komunikasi dan kuota data yang mendukung membuat suksesnya menuju pernikahan. Tetapi dikarenakan jarak antar pasangan yang lumayan jauh mereka hanya dapat saling *chattingan* dan telfonan. Hal ini sebagaimana hasil pernyataan pada wawancara bersama saudari Siti Mahmudah sebagai masyarakat Kecamatan Kedunggalur sebagai berikut:

“Dikarenakan jarak yang jauh membuat kita harus LDR dan hanya mengandalkan *Whatsapp* sih dan menurut saya karena saat saya mengakses di media sosial saya menggunakan hp yang mendukung dan kuota yang lancar.”¹⁶

Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara bersama saudari Emylatus Safitri selaku masyarakat Kecamatan Kedunggalur bahwa:

“Tidak ada kendala karena pada saat itu saya menggunakan kuota wifi. Hanya saja saat itu kendalanya jarak kita yang jauh jadi kita cuma *chatingan* dan telfonan”¹⁷

Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan hasil wawancara bersama saudari Umi Farihah selaku masyarakat Kecamatan Kedunggalur bahwa:

“Alhamdulillah saya menggunakan hp yang baik maka lancar-lancar saja tidak ada kendala.”¹⁸

Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara bersama saudari Zulfa Khoirunnisa selaku masyarakat Kecamatan Kedunggalur bahwa:

¹⁶Siti Mahmudah, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 12 Maret 2022.

¹⁷Emylatus Safitri, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 13 Maret 2022.

¹⁸Umi Farihah, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 15 Maret 2022.

“Dikarenakan jarak yang jauh dan saat itu kenalanya berawal dari foto ya ternyata agak beda sedikit dengan asli sama fotonya. Tapi udah terlanjur cinta jadi ya tidak apa-apa dan akhirnya cocok.”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat Kecamatan Kedunggalar dapat di simpulkan bahwa praktik pencarian jodoh dilaksanakan secara *online*, sebenarnya hampir sama dengan proses pencarian jodoh pada umumnya yang membedakan antara proses di era sebelumnya adalah dilakukan secara konvensional (tatap muka) atau bertemu secara langsung namun dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih maka proses pencarian jodoh dapat dilakukan tanpa tatap muka melalui media sosial yakni melalui aplikasi *Facebook*, *Whatsapp*, *Telegram*, dan *Tinder* sebagai pendukung lancarnya proses *ta'aruf* sampai menikah yang semua prosesnya dilakukan secara *virtual online*. Proses tersebut dilakukan untuk membantu seseorang yang ingin segera menikah, mempermudah seseorang untuk mencari pasangan di sela-sela kesibukanya, mempermudah mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kriteria dan sesuai dengan hukum Islam. Mereka saling berkomunikasi dan berkenalan sampai akhirnya mempunyai rasa cinta dan merasa cocok antar pasangan, jika dirasa cocok dengan kriterianya maka dilanjutkan dengan masa mengajak lamaran yakni pihak laki-laki mendatangi rumah pihak perempuan untuk menjelaskan kejelasan tujuannya, masa *ta'aruf* harus melibatkan pihak lain seperti melibatkan orang tua, dan ada niat baik antar pasangan, setelah mendapatkan

¹⁹ Zulfa Khoirunnisa, *Hasil Wawancara*, Ngawi 17 September 2022.

persetujuan dari orangtua antara pihak dilanjutkan dengan menentukan waktu untuk melamar untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Setelah melalui masa lamaran, selang beberapa bulan mereka melangsungkan pernikahan.

2. Dampak Pencarian Jodoh Secara *Online* dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah* di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi

Dengan hadirnya berbagai macam aplikasi media sosial yang memudahkan masyarakat untuk mencari pasangan berdasarkan kriteria yang diinginkan, pencarian jodoh secara *online* menjadi cara alternatif yang dapat dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

Kelebihan pencarian jodoh secara *online* yang diberikan yaitu seseorang dapat memanfaatkan media sosial untuk mencari jodoh dan saling berkenalan serta dapat memilih pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Pemakaian yang mudah dan menghemat waktu menjadi solusi bagi seseorang yang sibuk bekerja, sebab hal tersebut memberikan dampak positif terhadap penggunaannya.

Proses pencarian jodoh secara *online* merupakan langkah awal yang harus dilalui secara cermat dan tepat, Pada masa tersebut harus dilakukan secara cermat karena akan menentukan keberhasilan dalam mewujudkan keluarga *sakinah*. Keluarga *sakinah* merupakan suatu keluarga yang sah diakui oleh negara dan agama, terpenuhinya kebutuhan materil dan moril. Dengan lahirnya seorang anak dan memiliki terciptanya

usaha bersama membuktikan terwujudnya kebahagiaan pada keluarga tersebut. Sebagaimana hasil pernyataan pada wawancara bersama saudari Siti Mahmudah sebagai masyarakat Kecamatan Kedunggal sebagai berikut:

“Alhamdulillah saya bisa menemukan jodoh saya sangat saya cintai dan akhirnya kami pada akhir bulan menikah dan sekarang akhir tahun 2021 sudah dikaruniai anak laki-laki yang gembul dan imut. Kami juga memiliki usaha bersama yakni usaha genteng.”²⁰

Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara bersama saudari Emylatus Safitri selaku masyarakat Kecamatan Kedunggal bahwa:

“Dampaknya hubungan kami harmonis dan alhamdulillah bulan desember tahun kemarin kami dikaruniai putri yang cantik.”²¹

Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan hasil wawancara bersama saudari Umi Farihah selaku masyarakat Kecamatan Kedunggal bahwa:

“Saya sangat bahagia dikarenakan saya akhirnya menemukan jodoh saya yang baik dan sangat sayang saya. Dibulan November alhamdulillah kami dikaruniai putra pertama kami yang semakin membuat bahagia keluarga kami.”²²

Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara bersama saudari Zulfa Khoirunnisa selaku masyarakat Kecamatan Kedunggal bahwa:

“Dampaknya akhirnya saya menemukan jodoh saya di aplikasi Tinder tersebut dan kita menikah akhir tahun 2021 dan alhamdulillah sekarang saya hamil 4 bulan. Untuk ekonomi alhamdulillah kita sama-sama sudah bekerja.”²³


²⁰ Siti Mahmudah, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 12 Maret 2022.

²¹ Emylatus Safitri, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 13 Maret 2022.

²² Umi Farihah, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 15 Maret 2022.

²³ Zulfa Khoirunnisa, *Hasil Wawancara*, Ngawi 17 September 2022.

Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat Kecamatan Kedunggalar dapat di simpulkan bahwa dampak pencarian jodoh secara *online* dalam mewujudkan keluarga *sakinah* adalah dengan pemilihan pasangan yang tepat menciptakan rasa kasih sayang antar pasangan, terpenuhinya kebutuhan materil dan moril yakni adanya rasa kasih sayang antar pasangan dan saling perhatian. Dampak lainnya juga lahirnya seorang anak dan terciptanya bisnis bersama yang membuat kebahagiaan keluarga tersebut.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENCARIAN JODOH SECARA *ONLINE* DAN DAMPAKNYA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA *SAKINAH* DI KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pencarian Jodoh Secara *Online* di Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi

Berdasarkan paparan data mengenai praktik pencarian jodoh secara *online* oleh masyarakat di Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi dapat dianalisis bahwa praktik pencarian jodoh atau *ta'aruf* secara *online* merupakan langkah awal yang harus dilalui sebelum menuju pernikahan yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat tersebut. Praktik pencarian jodoh secara *online* yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dilakukan atas kemauan mereka sendiri, dikarenakan usia yang sudah matang dan adanya hasrat ingin segera menikah membuat mereka segera mencari pasangan yang sesuai dengan kriteria agar tidak terjerumus ke hal-hal yang dilarang agama Islam seperti perzinaan. Masyarakat Kecamatan Kedunggal memanfaatkan aplikasi-aplikasi *online* untuk mencari jodoh dikarenakan sibuknya bekerja dan menuntut ilmu yang membuat mereka kurang berinteraksi dan bergaul dengan orang lain yang membuat keterlambatan dan sulitnya mendapatkan pujaan hati untuk segera menikah. Dikarenakan sulitnya mencari pasangan yang sesuai dan cocok dengan kriteria mereka, maka pencarian jodoh secara *online* menjadi solusi yang dapat dilakukan.

Hal tersebut selaras dengan QS.An-Nur Ayat 32¹ yakni:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya".(QS. An-Nur: 32).

Ayat tersebut mengandung isi bahwa Allah Swt. memerintahkan hendaknya seseorang yang belum menikah dan susah mencari pasangan yang sesuai maka dibantu untuk segera menikah agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam seperti perzinaan. Sebagaimana dasar hukum mencari pasangan agar segera menikah dengan melihat kondisi orang yang melaksanakannya yakni hukumnya wajib apabila mereka khawatir terjadinya perzinaan atau hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, sunnah apabila mereka sudah siap untuk melangsungkan pernikahan.²

Praktik pencarian jodoh atau *ta'a>ruf online* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi sebenarnya hampir sama dengan praktik pencarian jodoh pada umumnya. Adapun yang membedakan adalah di era zaman sebelumnya praktik pencarian jodoh dilakukan secara konvensional atau tatap muka yaitu dengan bertemu secara langsung antara pihak, namun dengan berkembangnya zaman dan canggihnya teknologi komunikasi praktik mencari jodoh banyak yang tidak secara tatap

¹Al-Qur'an, 24:32.

²Ali Maghfur, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Al Miftah, 2009), 34.

muka melainkan melalui *online* dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi media sosial yang mudah digunakan.

Praktik pencarian jodoh yang dilakukan mereka yakni melalui aplikasi *facebook*, *whatsapp*, *telegram*, dan *tinder* sebagai pendukung lancarnya proses *ta'a>ruf* sampai menikah yang semua prosesnya dilakukan secara *virtual online*. Tahap awal yakni pihak laki-laki meminta pertemanan kepada pihak perempuan dan dilanjutkan saling berkenalan antar pihak. Semakin sering *chattingan* dan *videocall* yang membuat hubungan mereka semakin dekat, mereka merasa cocok karena menurut mereka sudah menemukan pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Jika dirasa cocok dengan kriterianya maka dilanjutkan dengan masa mengajak lamaran yakni pihak laki-laki mendatangi rumah pihak perempuan untuk menjelaskan kejasantujuannya. Pada proses *ta'a>ruf* tersebut mereka melibatkan pihak lain yakni orang tua antar pihak, dan ada niat baik antar pasangan, setelah mendapatkan persetujuan dari orangtua antara pihak dilanjutkan dengan menentukan waktu untuk melamar dan dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka melangsungkan tahap yang telah disepakati yakni proses lamaran. Proses lamaran tersebut dilakukan untuk mendapatkan jawaban dan sebagai peresmian dari pihak yang dilamar yakni pihak perempuan sebelum dilangsungkannya upacara pernikahan. Setelah dilangsungkannya tahap lamaran, selang beberapa bulan mereka melangsungkan pernikahan.

Hal tersebut selaras dengan QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Artinya: “*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seoranglaki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa danbersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (ta'aarofu)*”.(QS. Al-Hujurat:13)”³

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwasanya *ta'a>ruf* merupakan proses saling mengenal antara pihak laki-laki dan perempuan untuk saling mengerti dan memahami yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga *sakinah* dengan terselenggarakannya pernikahan yang niatnya yang suci dan mulia.

Praktik *ta'a>ruf* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kedunggalar sesuai pada teori bahwasanya tata cara praktik *ta'a>ruf* yang sesuai dengan hukum Islam yakni melalui tahap awal perkenalan. Pada tahap perkenalan yakni proses saling mengenal antara pihak untuk saling mengenal kepribadian, latar belakang sosial, agama, keluarga, dan pendidikan yang didasarkan belum membunyai ikatan suami istri yang bertujuan agar saat terciptanya pernikahan tersebut atas kesadaran mereka masing-masing. Pada tahap perkenalan antar pasangan harus saling bertukar informasi yakni memberikan informasi lengkap dengan jujur sangat dianjurkan dalam proses *ta'a>ruf*, karena dengan memberikan informasi secara lengkap bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan proses *ta'a>ruf* dan dalam

³ Al-Qur'an, 49:13.

batas-batas yang diperbolehkan menurut agama Islam, seperti tidak berduaan atau campur baur dengan yang bukan mahram. Tahap selanjutnya yakni tahap adanya kejelasan visi tentang laki-laki dan wanita yang ideal menurut agama Islam.

Pada tahap tersebut pencarian jodoh atau pasangan harus jelas dan cocok sesuai yang diharapkan oleh semua pihak agar tidak ada penyesalan, tetapi juga harus sesuai dengan kriteria yang dianjurkan oleh agama Islam yakni didasarkan kepada budi pekerti atau akhlak yang mulia.

Tahap berikutnya dalam proses *ta'a>ruf* yakni melibatkan orang tua atau wali agar bisa mengarahkan pada pilihan yang tepat. Adanya perantara tersebut merupakan solusi dalam proses *ta'a>ruf* karena agar memberikan kemasalahatan dan juga dapat menghindarkan dari fitnah. Jika orangtua sudah merasa cocok maka selanjutnya menentukan pertemuan lanjutan dengan keluarga perempuan. Jika di antara keduanya sudah merasa cocok satu sama lain, maka pihak laki-laki harus segera memutuskan untuk berta'a>ruf juga dengan keluarga wanitanya. Dalam proses ini, mediator harus tetap dilibatkan agar terhindar dari fitnah,

Tahap selanjutnya dalam proses *ta'a>ruf* yaitu pilihan didasarkan pada alasan yang logis dan ketertarikan, keduanya harus berperan secara seimbang karena apabila dua orang yang bertemu karena ukhuwah, insyaallah akan berakhir dengan indah. Tahap terakhir yakni apabila ada kebimbangan ataupun halangan dapat diselesaikan dengan konsultasi dengan pihak ketiga atau perantara, tetapi dapat juga dengan melakukan sholat *Istikharah* agar

diberi petunjuk yang terbaik oleh Allah Swt. Tetapi apabila sudah benar-benar cocok maka dilanjutkan dengan menentukan waktu khitbah. Apabila keduanya sudah sama-sama cocok maka langsung tentukan waktu untuk mengkhitbah atau melamar jika keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.⁴

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan sementara bahwa pelaksanaan dan praktik pencarian jodoh secara *online* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan hukum Islam. Pada hukum Islam perintah mencari pasangan diatur pada QS. An-Nur Ayat 32 bahwasanya Allah Swt. memerintahkan hendaknya seseorang yang belum menikah dan susah mencari pasangan yang sesuai maka dibantu untuk segera menikah agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam seperti perzinaan.

Adapun praktik telah dijelaskan pada QS. Al-Hujurat ayat 13 bahwasanya *ta'aruf* merupakan proses saling mengenal antara pihak laki-laki dan perempuan untuk saling mengerti dan memahami yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga *sakinah* dengan terselenggarakannya pernikahan. Praktik *ta'aruf* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kedunggalar sesuai pada teori bahwasanya tata cara praktik *ta'aruf* yang sesuai dengan hukum Islam yakni melalui beberapa tahap yakni tahap perkenalan atau saling bertukar informasi, adanya kejelasan visi tentang laki-laki dan wanita yang ideal menurut agama Islam, melibatkan orang tua/wali agar bisa mengarahkan

⁴Rosidatun Munawaroh, Konsep Ta'aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), 50.

pada pilihan yang tepat, pilihan didasarkan pada alasan yang logis dan ketertarikan, keduanya harus berperan secara seimbang, dan apabila terdapat kebimbangan dapat diselesaikan secara konsultasi atau shalat *Istikharah*. Apabila keduanya sudah sama-sama cocok maka langsung tentukan waktu untuk mengkhitbah atau melamar jika keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Pencarian Jodoh Secara Online dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah* di Kecamatan Kedungalar Kabupaten Ngawi

Setelah mengetahui dampak pencarian jodoh secara *online* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kedungalar Kabupaten Ngawi yang memberikan pengaruh terhadap setiap keluarga, maka peneliti akan mengaitkan dampak pencarian jodoh secara *online* dalam mewujudkan keluarga *sakinah* dengan teori hukum Islam.


Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa dampak pencarian jodoh secara *online* dalam mewujudkan keluarga *sakinah* terhadap masyarakat Kecamatan Kedungalar Kabupaten Ngawi yaitu didukung dengan penelusuran terkait bibit (garis keturunan), bebet (status sosial ekonomi), dan bobot (kepribadian dan pendidikan) terhadap pasangannya dapat menciptakan rasa kasih sayang antar pasangan, terpenuhinya kebutuhan materil dan moril. Terpenuhinya kebutuhan materil yakni dengan lahirnya seorang anak dan terciptanya bisnis bersama yang

memberikan tercukupya kebutuhan ekonomi dan menciptakan kebahagiaan terhadap keluarga tersebut. Adapun terpenuhinya kebutuhan moral berkaitan dengan rasa cinta kasih dan tolong menolong antara pasangan yang berdampak positif terwujudnya keluarga *sakinah* pada masyarakat Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

Hal tersebut selaras dengan teori bahwasanya dampak pencarian jodoh secara *online* dalam mewujudkan keluarga *sakinah* yakni dengan pemilihan pasangan yang tepat menciptakan suatu keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah dan diselimuti kedamaian tentram dan penuh cinta kasih. Syarat terciptanya membuktikan bahwa keluarga dikatakan *sakinah* yakni pemilihan pasangan yang tepat dan dengan terpenuhinya kebutuhan materil dan moral memberikan dampak positif terwujudnya keluarga yang harmonis. Terpenuhinya kebutuhan materil yakni berupa unsur materil atau kebendaan yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari melalui ekonomi yang baik maka akan memberikan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Terpenuhinya kebutuhan materil dapat juga memudahkan dalam hal yang berkaitan dengan pendidikan yang tepat, kesehatan dan hiburan agar tidak diliputi ketegangan dan stress agar selalu sehat dan segar. Hal tersebut memberikan dampak positif terhadap keharmonisan keluarga dikarenakan kehidupan dalam berumah tangga sangat penting membutuhkan hal-hal tersebut. Sedangkan dampak yang berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan moral yaitu adanya sikap

saling cinta, saling kasih mengasihi, saling menghargai satu sama lain dan sikap tolong menolong untuk mewujudkan hal yang diharapkan bersama.⁵

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan sementara bahwa dampak pencarian jodoh secara online dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi sesuai dengan teori bahwasanya dalam memilih pasangan harus memperhatikan terkait bibit (garis keturunan), bebet (status sosial ekonomi), dan bobot (kepribadian dan pendidikan) terhadap pasangannya agar keluarga tersebut dibina atas pernikahan yang sah dan diselimuti kedamaian tentram dan penuh cinta kasih. Syarat terciptanya membuktikan bahwa keluarga dikatakan sakinah apabila dengan terpenuhinya kebutuhan materil dan moral.



⁵M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 87

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Pencarain Jodoh Secara *Online* Dan Dampaknya Dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah* di Kecamatan Kedungalar Kabupaten Ngawi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pencarian jodoh secara *online* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kedungalar Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan hukum Islam. Pada hukum Islam praktik pencarian jodoh secara *online* melalui media sosial diperbolehkan karena hal ini berdasarkan QS. An-Nur Ayat 32 bahwasanya Allah Swt. memerintahkan hendaknya seseorang yang belum menikah dan susah mencari pasangan yang sesuai maka dibantu untuk segera menikah agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam seperti perzinaan. Adapun praktik telah dijelaskan pada QS. Al-Hujurat ayat 13 bahwasanya *ta' a>ruf* merupakan proses saling mengenal antara pihak laki-laki dan perempuan untuk saling mengerti dan memahami yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga *sakinah* dengan terselenggarakannya pernikahan. Praktik *ta' a>ruf* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kedungalar sesuai dengan hukum Islam yakni melalui beberapa tahap yakni tahap perkenalan atau bertukar informasi, adanya kejelasan visi

tentang laki-laki dan wanita yang ideal menurut agama Islam, melibatkan orang tua/wali agar bisa mengarahkan pada pilihan yang tepat, pilihan didasarkan pada alasan yang logis dan ketertarikan, keduanya harus berperan secara seimbang, dan apabila terdapat kebimbangan dapat diselesaikan secara konsultasi atau shalat *Istikharah*. Apabila keduanya sudah sama-sama cocok maka langsung tentukan waktu untuk mengkhitbah atau melamar jika keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan

2. Dampak pencarian jodoh secara online dalam mewujudkan keluarga *sakinah* di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi adalah dengan didukung pelaksanaan penelusuran terkait bibit (garis keturunan), bebet (status sosial ekonomi), dan bobot (kepribadian dan pendidikan) terhadap pasangannya, bahwasanya informasi yang diketahui pada masa pengenalan secara online sesuai dengan kenyataannya. Hal tersebut memberikan dampak positif terhadap terwujudnya keluarga *sakinah* antarpasangan.

B. Saran

1. Keberhasilan dalam membentuk keluarga yang *sakinah* dari hasil pencarian jodoh secara *online* sangat tergantung pada agama serta akhlak yang baik antar pasangan dan juga kesungguhan kedua mempelai dalam membina keluarga. Oleh sebab itu untuk seseorang yang ingin berhasil membentuk keluarga *sakinah*, maka perhatikan agama calonnya, kalau agamanya baik maka nikahilah.

2. Diharapkan kepada pasangan suami istri masyarakat Kecamatan Kedungalar Kabupaten Ngawi untuk mempertahankan pencarian jodoh secara *online* yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam agar tidak terjadi ketidak sesuaian.
3. Untuk pasangan yang akan menjajaki dunia pernikahan sebaiknya melakukan persiapan yang matang, baik dari segi mental, fisik, sosial, finansial, maupun spiritual.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Akbar, Eliyyil, "Ta' a>ruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari,". *Musâwa*, Vol. 14, No. 1. Januari 2015
- Alhamid, Thalha, *Resume: Instrumen pengumpulan data*. Sorong, Sekolah Tinggi Agama Islam, 2019.
- Al-Qur'an, 24 32;51:49.
- Al-Qur'an, 49:13.
- Arikuntoro, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Adi Mahasatya, 2006.
- Basir, Sofyan, "Membangun Keluarga Sakinah," Bimbingan Penyuluhan Islam, Jurnal Analis, Vol. 6, No. 2: UIN Alauddin Makassar, 2019
- Berlian Fani, Alija, "Sosial Media Sebagai Media Perjudohan (Studi Kasus Pada Situs Dating Setipe.Com)," Komunikasi, Agustus 2015
- bin Al-Bukhari Al-Ju'fi, Muhammad, Shahih Al-Bukhari, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009.
- Fathoni, Achmad, "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi", Ilmu Pendidikan Islam, VOL. 16 NO.2, Desember 2018.
- Hadi Sutopo, Ariesto dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Hanif Herdianti, Annisa, "Pencarian Jodoh Melalui Aplikasi Tinder di Era Digita," Sosiologi Universitas Airlangga, 2018

<https://www.kompasiana.com/izzaafkarinafillah/5dcec9b4d541df51b3295832/pengertian-pendekatan-studi-islam-normatif-dan-semantik-:~:text=Pendekatan%20studi%20islam%20normatif%20adalah,atau%20penafsiran%20dari%20pemikiran%20manusiahttps://www.kompasiana.com/izzaafkarinafillah/5dcec9b4d541df51b3295832/pengertian-pendekatan-studi-islam-normatif-dan-semantik>

- id.m.wikipedia.org , diakses hari kamis tanggal 12 Mei 2022, pukul 10.00 WIB.
- j Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2009.
- Kementrian Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah* (Jawa Timur: Direktorat jendral, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.
- Ma'ruf, Tolhah, *Fikih Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlusunnah* (Kediri: PP. Al Falah Ploso Mojo, 2008.
- Maghfur, Ali, *Keluarga Sakinah*. Surabaya: Al Miftah, 2009.
- Munawaroh, Rosidatun, *Konsep Ta' a>ruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam, Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2018.
- Nugrahani, Farida, *Metode penelitian kualitatif*, Surakarta, 2014.
- Pipit, Sayu, "Subjective Well- Being Pada Pasangan Yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf," *RAP UNP*, Vol. 7, No. 1. Mei 2016.
- Pusparini, Ari, *Agar Ta' a>ruf Cinta Berbuah Pahala*. Yogyakarta: Proo-U Media, 2013.
- Razak, Nasruddin, *Dienul Islam*. Bandung: PT. Alma'arif, 2001.
- Reza, Sulistia, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pencarian Jodoh Via *Online* Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Hukum Keluarga Islam UIN Intan Lampung*, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*
- Tihami, M.A., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.
- Yafi Aljawi, Abdillah, "Jejaring Sosial dan Dampak bagi Penggunaanya," *Teknologi*, 1, 2012.
- Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinann Siri dan Permasalahanny*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.